

PENETAPAN SEKRETARIAT PPS

2023

KEPUTUSAN KPU NOMOR 10 TAHUN 2023, 3 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 10 TAHUN 2023 TENTANG PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KELURAHAN SISIR KECAMATAN BATU KOTA BATU UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

ABSTRAK : - Keputusan ini ditetapkan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 75 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota.

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU No. 7 Tahun 2017; PKPU No. 5 Tahun 2022 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU 8 Tahun 2019; PKPU No. 8 Tahun 2022; Keputusan KPU No. 534 Tahun 2022 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan KPU No. 476 Tahun 2022; Keputusan KPU No. 53 Tahun 2023.

- Keputusan ini ditetapkan dengan memperhatikan Keputusan Lurah Sisir No: 188/52/KEP/422.310.3/2023 Tanggal 10 Februari 2023.

- Dalam Keputusan ini menetapkan Sekretariat Pemungutan Suara yang merupakan pendukung kesekretariatan penyelenggaraan Pemilihan Umum di tingkat Desa/Kelurahan pada Kelurahan Sisir Kecamatan Batu Kota Batu untuk Pemilihan Umum 2024. Seluruh biaya pada pelaksanaan tugas sekretariat PPS dibebankan pada APBN dan berlaku sejak tanggal ditetapkannya keputusan ini hingga Bulan April 2024.

CATATAN : - Keputusan KPU ini berlaku sejak tanggal diundangkan

- Ditetapkan tanggal 10 Februari 2023

- Lampiran 1 Halaman